



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 126/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 80/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan penunjukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 587/SDM.13/04/2021 pada tanggal 14 September 2021
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 80/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 587/SDM.13/04/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 80/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021;

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 yaitu Menetapkan Susannah sebagai Pengarah Merangkap Ketua pada Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021.

KEDUA : Perubahan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Tulungagung.
Pada tanggal 14 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Sekretaris



HENDRI AFRIANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 126/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/IX/2021
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR
 80/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/VI/2021 PENETAPAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021
 Tanggal : 14 September 2021

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
 TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	SUSANAH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	MUCHAMAD ARIF	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	AGUS SAFEI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	MUCHAMAD AMARODIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA.				
5.	HENDRI AFRIANTO	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
6.	MUCH. ANAM RIFA'I	Sub Koordinator	Wakil Ketua	
7.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator	Sekretaris	
I. MANAJEMEN PERUBAHAN				
8.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
9.	MUCH. ANAM RIFA'I	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
10.	DIANA KHANZA	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
11.	SUTRIONO	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
12.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
13.	MUCH. ANAM RIFA'I	Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	
14.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	
15.	ANGGITA TEJAWATI	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN KELEMBAGAAN.				
16.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Koordinator	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
17.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Asesor	
18.	AMINAH WIDARTI	Pelaksana	Anggota	
19.	DIDIK YULIANA	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
20.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
21.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Asesor	
22.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	
23.	ANGGITA TEJAWATI	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
24.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian	Koordinator	Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
25.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Asesor	
26.	A'AN EKA PRASETYA	Pelaksana	Anggota	
27.	SUYANI	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
28.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Koordinator	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Meningkatkan Peran Ap-arat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
29.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Asesor	
30.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	
31.	ARIE KUSUMA	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
32.	MUCH ANAM RIFAI	Kepala Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
33.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
34.	DIANA KHANZA	Pelaksana	Anggota	
35.	RONY YULIANTO	Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
36.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
37.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Asesor	
38.	ARIE KUSUMA	Pelaksana	Anggota	
39.	DIANA KHANZA	Pelaksana	Anggota	
40.	SUTRIONO	Pelaksana	Anggota	
41.	RONY YULIANTO	Pelaksana	Anggota	
IX. AGEN PERUBAHAN				
42.	HENDRI AFRIANTO	Sekretaris Kabupaten KPU Tulungagung	Ketua	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
43.	MUCH ANAM RIFAI	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
44.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum	Anggota	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
45.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota	
46.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota	
				Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai

				untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 14 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Sekretaris



HENDRI AFRIANTO